



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.05/MEN/2009**

TENTANG

SKALA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan usaha perikanan budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, dipandang perlu menetapkan skala usaha di bidang pembudidayaan ikan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2008 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha perikanan, maka perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di bidang pembudidayaan ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur kembali skala usaha di bidang pembudidayaan ikan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2007;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SKALA USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
2. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.

3. Usaha pembenihan adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih untuk tujuan komersial.
4. Usaha pembenihan lengkap adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih untuk tujuan komersial.
5. Usaha pembenihan sepenggal adalah kegiatan pemeliharaan larva yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih untuk tujuan komersial.
6. Usaha pembesaran adalah kegiatan untuk menghasilkan ikan konsumsi dalam lingkungan terkontrol dimulai dari benih, membesarkan ikan, dan memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol untuk tujuan komersial.
7. Aset adalah kekayaan produktif di luar tanah dan bangunan yang dikonversi dalam rupiah.
8. Omset adalah total volume produksi hasil pembudidayaan ikan dikali dengan harga satuan dalam satu tahun yang dikonversi dalam rupiah.
9. Tenaga kerja adalah karyawan tetap dan/atau tidak tetap yang dimiliki dan terlibat dalam kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan selain pemilik.
10. Teknologi adalah metode dan sarana/prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi usaha di bidang pembudidayaan ikan yang terdiri atas kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan di air tawar, air payau, dan/atau laut.

Pasal 3

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikategorikan menjadi:
 - a. usaha pembudidayaan ikan skala mikro;
 - b. usaha pembudidayaan ikan skala kecil;
 - c. usaha pembudidayaan ikan skala menengah; dan
 - d. usaha pembudidayaan ikan skala besar.

- (2) Skala usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter:
 - a. aset (modal, volume/luas unit usaha);
 - b. omset (hasil penjualan);
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. penerapan teknologi; dan
 - e. status hukum dan perizinan.

Pasal 4

- (1) Usaha pembudidayaan ikan skala mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan skala menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.
- (4) Usaha pembudidayaan ikan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah usaha di bidang pembudidayaan ikan yang mempunyai kriteria lebih besar dari usaha pembudidayaan ikan skala menengah.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2008 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.05/MEN/2009
 Tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN SKALA MIKRO

1. Usaha Pembenihan

NO.	PARAMETER	PEMBENIHAN	
		AIR TAWAR	AIR PAYAU/LAUT
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	< Rp 50 juta < 2.000 M ²	< Rp 100 juta < 100 M ³ atau < 200 M ²
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	< Rp 100 juta	< Rp 200 juta
3.	Jumlah Tenaga Kerja	1-3 orang	1-3 orang
4.	Penerapan Teknologi	Sepenggal (tanpa induk)	Sepenggal (tanpa induk)
5.	Status Hukum dan Perizinan	TDUP	TDUP

2. Usaha Pembesaran Ikan di Air Tawar

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN				
		KAD	KAT	KARAMBA	KJA	MINA PADI
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	< Rp 50 juta < 500 M ²	< Rp 50 juta < 1.000 M ²	< Rp 50 juta < 30 unit	< Rp 50 juta < 2 unit	< Rp 5 juta < 2 Ha
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	< Rp 60 juta	< Rp 60 juta	< Rp 60 juta	< Rp 60 juta	< Rp 6 juta
3.	Jumlah Tenaga Kerja	< 2 Org	< 2 Org	< 2 Org	< 2 Org	< 2 Org
4.	Penerapan Teknologi	Intensif	Non Intensif	Intensif	Intensif	Non Intensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	TDUP	TDUP	TDUP	TDUP	TDUP

3. Usaha Pembesaran Ikan di Air Payau

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN		
		UDANG	BANDENG	POLICULTURE
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	< Rp 60 juta < 5 Ha	< Rp 40 juta < 5 Ha	< Rp 45 juta < 5 Ha
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	< Rp 200 juta	< Rp 150 juta	< Rp 175 juta
3.	Jumlah Tenaga Kerja	2 – 3 Org	2 - 3 Org	3 - 5 Org
4.	Penerapan Teknologi	Ekstensif	Ekstensif	Ekstensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	TDUP	TDUP	TDUP

4. Usaha Pembesaran Ikan di Laut

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN			
		RUMPUT LAUT	ABALONE	KEKERANGAN	IKAN BERSIRIP
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	< Rp 100 juta 7 ha	< Rp 100 juta 9 unit	< Rp 100 juta 10 unit	< Rp 100 juta 2 unit
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	< Rp 420 juta	< Rp 360 juta	< Rp 400 juta	< Rp 500 juta
3.	Jumlah Tenaga Kerja	1-2 Org	1-2 Org	1-2 Org	1-2 Org
4.	Penerapan Teknologi	Non Intensif	Intensif	Non Intensif	Intensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	TDUP	TDUP	TDUP	TDUP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf

Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.05/MEN/2009
 Tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN SKALA KECIL

1. Usaha Pembenihan

NO.	PARAMETER	PEMBENIHAN	
		AIR TAWAR	AIR PAYAU/LAUT
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	Rp 50-200 juta 2.000 M ² - 1 Ha	Rp 100-200 juta 100 - 200 M ³ atau 200 M ² - 1 Ha
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	Rp 100 juta - 1 miliar	Rp 200 juta - 1 miliar
3.	Jumlah Tenaga Kerja	4 – 6 Org	4 - 6 Org
4.	Penerapan Teknologi	Sepenggal (tanpa induk)	Sepenggal (tanpa induk)
5.	Status Hukum dan Perizinan	TDUP atau SIUP	TDUP atau SIUP

2. Usaha Pembesaran Ikan di Air Tawar

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN				
		KAD	KAT	KARAMBA	KJA	MINA PADI
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	Rp 50-100 juta 500 - 2.000 M ²	Rp 50-200 juta 1.000 -5.000 M ²	Rp 50-200 juta 30-50 unit	Rp 50-200 juta 2-10 unit	Rp 5 - 20 juta 2-10 Ha
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	Rp 60-120 juta	Rp 60-250 juta	Rp 60-250 juta	Rp 60-250 juta	Rp 6 - 30 juta
3.	Jumlah Tenaga Kerja	2 - 5 Org	2 - 5 Org	2 - 5 Org	2 - 5 Org	2 - 5 Org
4.	Penerapan Teknologi	Intensif	Intensif	Intensif	Intensif	Non Intensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	SIUP	SIUP	SIUP	SIUP	SIUP

3. Usaha Pembesaran Ikan di Air Payau

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN		
		UDANG	BANDENG	POLICULTURE
1.	Aset: - Modal Volume/Luas Unit Usaha a. Ekstensif b. Semi/Intensif	Rp 60-200 juta 5 -15 Ha < 3 Ha	Rp 40-150 juta 5 -15 Ha < 6 Ha	Rp 45-150 juta 5 -15 Ha -
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	Rp 200 juta - 1 miliar	Rp 150-500 juta	Rp 175-500 juta
3.	Jumlah Tenaga Kerja	4 - 9 Org	4 - 10 Org	6 - 9 Org
4.	Penerapan Teknologi	Ekstensif/Semi/Intensif	Ekstensif/Semi/Intensif	Ekstensif/Semi/Intensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	SIUP	SIUP	SIUP

4. Usaha Pembesaran Ikan di Laut

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN			
		RUMPUT LAUT	ABALONE	KEKERANGAN	IKAN BERSIRIP
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	Rp 100-200 juta 7 - 14 ha	Rp 100-200 juta 9 - 18 unit	Rp 100-200 juta 10 - 20 unit	Rp 100-200 juta 2 - 4 unit
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	Rp 420-840 juta	Rp 360-720 juta	Rp 400-800 juta	Rp 500 juta-1 miliar
3.	Jumlah Tenaga Kerja	3 - 5 Org	3 - 5 Org	3 - 5 Org	3 - 5 Org
4.	Penerapan Teknologi	Non Intensif	Intensif	Non Intensif	Intensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	SIUP	SIUP	SIUP	SIUP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R. I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Supranawa Yusuf

Lampiran III : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.05/MEN/2009
 Tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN SKALA MENENGAH

1. Usaha Pembenihan

NO.	PARAMETER	PEMBENIHAN	
		AIR TAWAR	AIR PAYAU/LAUT
1.	Aset : - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	> Rp 200 juta – 10 miliar 1 – 5 Ha	> Rp 200 juta – 10 miliar 1 – 5 Ha
2.	Omset : - Hasil Penjualan/thn	Rp 1–2 miliar	Rp 1–2 miliar
3.	Jumlah Tenaga Kerja	7 – 15 orang	7 – 15 orang
4.	Penerapan Teknologi	Lengkap	Lengkap
5.	Status Hukum dan Perizinan	SIUP	SIUP

2. Usaha Pembesaran Ikan di Air Tawar

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN				
		KAD	KAT	KARAMBA	KJA	MINA PADI
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	> Rp 100 - 500 juta 2.000 - 5.000 M ²	> Rp 200 - 300 juta 5.000-10.000 M ²	> Rp 200 - 300 juta 50 - 100 unit	> Rp 200 - 300 juta 10 -20 unit	> Rp 20 - 50 juta 10-20 Ha
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	Rp 120-500 juta	Rp 250-500 juta	Rp 250 - 500 juta	Rp 250 - 500 juta	Rp 30 - 60 juta
3.	Jumlah Tenaga Kerja	6 - 10 Org	6 - 10 Org	6 - 10 Org	6 - 10 Org	6 - 10 Org
4.	Penerapan Teknologi	Intensif	Intensif	Intensif	Intensif	Non Intensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	SIUP	SIUP	SIUP	SIUP	SIUP

3. Usaha Pembesaran Ikan di Air Payau

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN		
		UDANG	BANDENG	POLICULTURE
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha a. Ekstensif b. Semi-Intensif c. Intensif	> Rp 200 juta- 4 miliar	> Rp 150- 875 juta	> Rp 150- 875 juta 5 - 50 Ha - -
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	> Rp 1-10 miliar	> Rp 500 juta – 2,5 miliar	> Rp 500 juta - 2,5 miliar
3.	Jumlah Tenaga Kerja	10 - 15 Org	11 - 15 org	10 - 20 Org
4.	Penerapan Teknologi	Semi/Intensif	Semi/Intensif	Ekstensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	SIUP	SIUP	SIUP

4. Usaha Pembesaran Ikan di Laut

NO.	PARAMETER	PEMBESARAN			
		RUMPUT LAUT	ABALONE	KEKERANGAN	IKAN BERSIRIP
1.	Aset: - Modal - Volume/Luas Unit Usaha	> Rp 200 juta - 10 miliar 15 - 710 Ha	> Rp 200 juta- 10 miliar 19 - 909 unit	> Rp 200 juta - 10 miliar 21 - 1007 unit	> Rp 200 juta - 10 miliar 5 - 200 unit
2.	Omset: - Hasil Penjualan/thn	> Rp 840 juta - 42 miliar	> Rp 720 juta- 36 miliar	> Rp 800 juta - 40 miliar	> Rp 1 - 50 miliar
3.	Jumlah Tenaga Kerja	6 - 15 Org	6 – 15 Org	6 - 15 Org	6 - 15 Org
4.	Penerapan Teknologi	Non Intensif	Intensif	Non Intensif	Intensif
5.	Status Hukum dan Perizinan	SIUP	SIUP	SIUP	SIUP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf